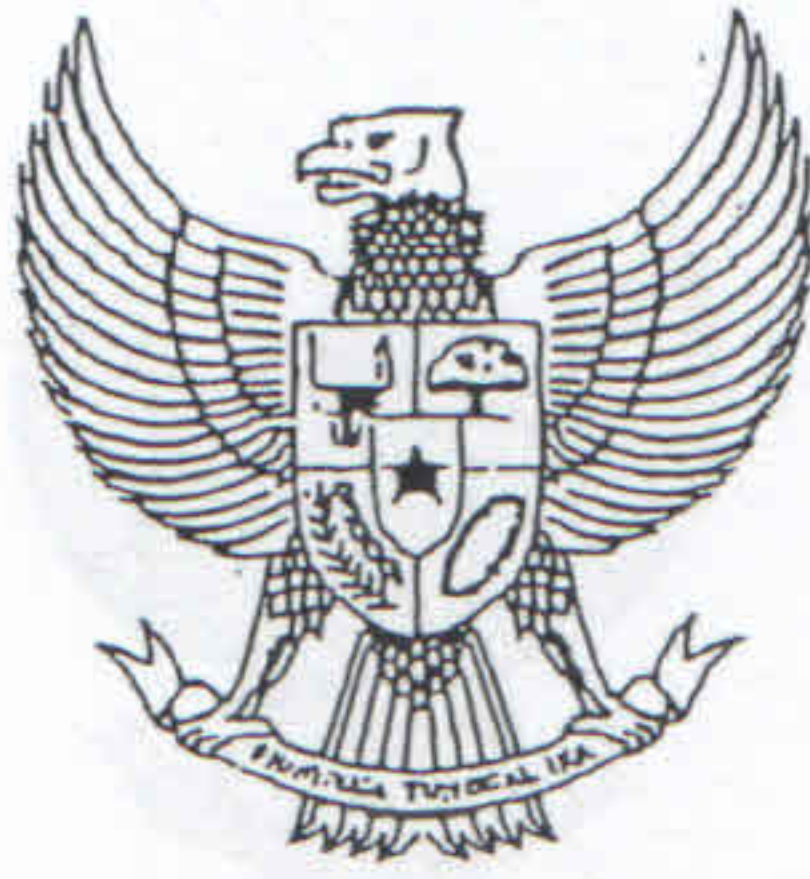




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
- c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta pada Kementerian Kesehatan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

[Handwritten signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Rawat Inap;
- b. Tarif Tindakan di Ruang Operatif; dan
- c. Tarif Tindakan Penunjang;

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Rawat Inap Intensif;
- b. Tarif *Intermediate Care*;
- c. Tarif Isolasi RIIM;
- d. Tarif Ruang Rawat *One Day Care*;
- e. Tarif Instalasi Gizi;
- f. Tarif Tindakan di Poliklinik Reguler;
- g. Tarif Tindakan di Poliklinik Madya;
- h. Tarif Tindakan Ruang Rawat;
- i. Tarif Instalasi Gawat Darurat;
- j. Tarif Perawatan Kamar Jenazah;
- k. Tarif Pemakaian Ambulance;
- l. Tarif Penunjang Bank Darah;
- m. Tarif Pendidikan dan Pelatihan; dan
- n. Tarif Penggunaan ruangan/tempat untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas VIP, dan Kelas VVIP.
- (2) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II.
- (3) Tarif Kelas II, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (4) Tarif Kelas I, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tarif Kelas VIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (6) Tarif Kelas VVIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 300% (tiga ratus persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, Kelas I, Kelas VIP, dan Kelas VVIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta pada Kementerian Kesehatan, dan salinan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta pada Kementerian Kesehatan tersebut disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 6

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini,

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini diatur oleh Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah profit margin sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari HNA + PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 11

- (1) Terhadap pasien miskin yang bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

th



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan kepada pasien miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 202

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T. U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT NASIONAL Dr.CIPTO MANGUNKUSUMO
JAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

- 1 -

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL
Dr.CIPTOMANGUNKUSUMO JAKARTA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
TARIF KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Tarif Layanan Rawat Inap			
	1. Rawat Inap Biasa	Per hari	250.000,-	
	2. Rawat Gabung	Per hari	250.000,-	
	3. Rawat Ibu	Per hari	250.000,-	
	4. Tarif Psikiatri	Per hari	250.000,-	
	5. Tarif Bedah Anak	Per hari	250.000,-	
	6. Tarif Ilmu Kesehatan Anak	Per hari	250.000,-	
	7. Tarif Pelayanan Jantung Terpadu	Per hari	300.000,-	
B.	Tarif Tindakan di Ruang Operatif			
	1. Bedah Kebidanan dan Kandungan			
	a. Sedang	Per tindakan	3.700.000,- s.d 9.100.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	9.500.000,- s.d 17.000.000,-	
	c. Khusus	Per tindakan	17.100.000,- s.d 22.000.000,-	
	2. Bedah Syaraf			
	a. Kecil	Per tindakan	4.500.000,- s.d 9.500.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	13.000.000,- s.d 15.000.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	14.000.000,- s.d 24.000.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	21.000.000,- s.d 40.000.000,-	
	3. Bedah Urologi			
	a. Anestesi Lokal			
	1) Kecil	Per tindakan	1.600.000,- s.d 2.000.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	2.365.000,-	
	3) Khusus	Per tindakan	3.850.000,-	
	b. Anestesi Umum / Regional			
	1) Kecil	Per tindakan	2.700.000,- s.d 3.600.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	4.500.000,- s.d 6.000.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	7.500.000,- s.d 9.500.000,-	
	4) Khusus	Per tindakan	10.000.000,- s.d 21.000.000,-	
	c. Transplantasi Ginjal	Per tindakan	20.306.000,- s.d 30.646.000,-	
	4. Bedah Neurologi			
	a. Besar	Per tindakan	5.500.000,- s.d 10.000.000,-	
	b. Khusus	Per tindakan	15.000.000,- s.d 20.000.000,-	
	5. Bedah Gigi dan Mulut			
	a. Kecil	Per tindakan	1.400.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	3.500.000,- s.d 3.700.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	5.400.000,- s.d 6.600.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	8.800.000,- s.d 11.400.000,-	
	6. Bedah Mata			
	a. Anestesi Lokal			
	1) Kecil	Per tindakan	1.000.000,- s.d 3.000.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	3.100.000,- s.d 10.000.000,-	

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	3) Besar	Per tindakan	11.000.000,- s.d 18.000.000,-	
	b. Anestesi Umum			
	1) Kecil	Per tindakan	2.000.000,- s.d 5.000.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	5.200.000,- s.d 15.000.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	15.100.000,- s.d 21.000.000,-	
7.	Bedah THT			
	a. Umum			
	1) Sedang	Per tindakan	3.811.000,-	
	2) Besar	Per tindakan	6.821.000,-	
	b. Rinologi			
	1) Kecil	Per tindakan	4.171.000,- s.d 5.300.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	5.500.000,- s.d 10.000.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	10.300.000,- s.d 13.222.000,-	
	c. Laring Faring			
	1) Kecil	Per tindakan	6.351.000,- s.d 6.800.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	7.000.000,- s.d 12.000.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	12.500.000,- s.d 18.906.000,-	
	d. Plastik Rekonstruksi			
	1) Kecil	Per tindakan	5.421.000,- s.d 6.600.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	6.900.000,- s.d 10.200.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	10.500.000,- s.d 13.228.000,-	
	e. Otologi			
	1) Kecil	Per tindakan	750.000,- s.d 5.500.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	6.000.000,- s.d 12.000.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	12.400.000,- s.d 17.428.000,-	
	f. Onkologi			
	1) Kecil	Per tindakan	6.471.000,- s.d 10.000.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	10.500.000,- s.d 13.000.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	14.000.000,- s.d 18.256.000,-	
	g. Endoskopi			
	1) Kecil	Per tindakan	4.951.000,- s.d 5.700.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	6.000.000,- s.d 7.000.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	7.200.000,- s.d 8.171.000,-	
8.	Bedah Umum			
	a. Sedang	Per tindakan	3.200.000,- s.d 8.200.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	9.800.000,- s.d 13.500.000,-	
	c. Khusus	Per tindakan	15.000.000,- s.d 24.725.000,-	
9.	Bedah Radioterapi			
	a. Kecil	Per tindakan	4.500.000,- s.d 9.500.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	13.000.000,- s.d 15.000.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	14.000.000,- s.d 24.000.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	21.000.000,- s.d 40.000.000,-	
10.	Bedah Medik Orthopedi dan Traumatologi			
	a. Sedang	Per tindakan	8.708.000,- s.d 9.592.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	11.569.000,- s.d 15.131.000,-	
	c. Khusus	Per tindakan	18.558.000,- s.d 25.618.000,-	
	d. Penggunaan Alat Canggih	Per tindakan	1.750.000,-	

fta



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	11. Unit Bedah Rawat Sehari			
	a. Kecil	Per tindakan	1.600.000,- s.d 4.700.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	4.600.000,- s.d 9.125.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	8.600.000,- s.d 20.000.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	7.000.000,- s.d 20.000.000,-	
	12. Bedah Jantung Terpadu			
	a. Tindakan Operatif Khusus			
	1) Jantung Terbuka	Per tindakan	20.000.000,- s.d 70.000.000,-	
	2) Jantung Tertutup	Per tindakan	71.000.000,- s.d 159.000.000,-	
	b. Tindakan Cath Lab			
	1) Diagnostik Invasif	Per tindakan	5.900.000,- s.d 25.000.000,-	
	2) Intervensi	Per tindakan	26.000.000,- s.d 159.000.000,-	
	c. Tindakan Radiointervensi	Per tindakan	17.000.000,- s.d 69.500.000,-	
C.	Tarif Tindakan Penunjang			
	1. Radiologi Anak			
	a. Rongent Konvensional	Per tindakan	75.000,- s.d 168.000,-	
	b. Pemeriksaan Khusus	Per tindakan	427.000,- s.d 502.000,-	
	c. Ultrasonografi	Per tindakan	75.000,- s.d 285.000,-	
	2. Patologi Klinik			
	a. Kimia Klinik			
	1) Kecil	Per tindakan	20.000,- s.d 100.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	105.000,- s.d 300.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	310.000,- s.d 600.000,-	
	b. Imunologi			
	1) Kecil	Per tindakan	30.000,- s.d 100.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	101.000 s.d 300.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	301.000,- s.d 1.683.000,-	
	4) Canggih	Per tindakan	44.000.000,-	
	c. Bakteriologi			
	1) Kecil	Per tindakan	30.000,- s.d 170.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	200.000,- s.d 300.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	310.000 s.d 450.000,-	
	d. Hematologi			
	1) Kecil	Per tindakan	20.000,- s.d 50.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	51.000,- s.d 200.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	230.000,- s.d 750.000,-	
	3. Patologi Anatomi			
	a. Imunologi	Per tindakan	500.000,- s.d 3.275.000,-	
	b. Sitologi			
	1) Sitologi Serviks	Per tindakan	150.000,- s.d 450.000,-	
	2) Sitologi Sputum	Per tindakan	225.000,- s.d 465.000,-	
	3) Sitologi Cairan	Per tindakan	430.000,-	
	4) Sitologi Aspirasi/Bilasan	Per tindakan	340.000,- s.d 920.000,-	
	c. Histopatologi	Per tindakan	400.000,- s.d 1.130.000,-	
	d. Konsultasi Slide	Per 2 slide	300.000,-	
	e. Konsultasi Blok	Per 2 blok	500.000,-	

itu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
4.	Radiologi Dewasa			
	a. Konvensional			
	1) Sederhana I	Per tindakan	130.000,- s.d 184.000,-	
	2) Sederhana II	Per tindakan	120.000,- s.d 383.000,-	
	3) Sedang I	Per tindakan	196.000,- s.d 517.000,-	
	4) Sedang II	Per tindakan	133.000,- s.d 935.000,-	
	5) Sedang III	Per tindakan	821.000,- s.d 1.652.000,-	
	6) Canggih I	Per tindakan	317.000,- s.d 533.000,-	
	b. Kedokteran Nuklir			
	1) Planar	Per tindakan	390.000,- s.d 3.540.000,-	
	2) Internal Radiasi	Per tindakan	340.000,- s.d 3.040.000,-	
	3) Ablasi	Per tindakan	8.940.000,- s.d 13.540.000,-	
	c. MSCT 128 Slice Dual Energy - Canggih	Per tindakan	1.290.000,- s.d 8.590.000,-	
	d. MRI 1,5 TESLA			
	1) Canggih Tanpa Kontras	Per tindakan	1.800.000,- s.d 3.500.000,-	
	2) Canggih Dengan Kontras	Per tindakan	2.400.000,- s.d 4.500.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT NASIONAL Dr.CIPTO MANGUNKUSUMO
JAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL
Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Tarif Layanan Rawat Inap Intensif			
	1. ICU Dewasa	Per hari	1.800.000,-	
	2. ICU Anak	Per hari	1.250.000,-	
	3. NICU/SCN 1	Per hari	800.000,-	
	4. SCN 2/3/4/5	Per hari	650.000,-	
B.	Intermediate Care	Per hari	480.000,-	
C.	Isolasi RIIM	Per hari	700.000,-	
D.	Ruang Rawat One Day Care			
	1. Day Care	Per hari	525.000,-	
	2. One Day Care	Per hari	800.000,-	
E.	Tarif Intalasi Gizi			
	1. Konseling Pasien Rawat Jalan	Per tindakan	35.000,- s.d 70.000,-	
	2. Konseling Pasien Rawat Inap	Per tindakan	10.000,- s.d 70.000,-	
F.	Tarif Tindakan di Poliklinik Reguler			
	1. Konsultasi Poliklinik	Per kunjungan	50.000,- s.d 200.000,-	
	2. Klinik Kebidanan dan Kandungan			
	a. Kecil	Per tindakan	45.000,- s.d 200.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	105.000,- s.d 550.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	210.000,- s.d 3.000.000,-	
	3. Klinik Bedah Syaraf			
	a. Kecil	Per tindakan	130.000,- s.d 135.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	325.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	240.000,- s.d 365.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	2.600.000,- s.d 4.500.000,-	
	4. Klinik Urologi			
	a. Kecil	Per tindakan	100.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	250.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	350.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	2.500.000,- s.d 3.000.000,-	
	5. Klinik Neurologi			
	a. Kecil	Per tindakan	100.000,- s.d 250.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	300.000,- s.d 500.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	510.000,- s.d 700.000,-	
	6. Klinik Psikiatri			
	a. Kecil	Per tindakan	60.000,- s.d 150.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	160.000,- s.d 400.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	410.000,- s.d 1.050.000,-	

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
7.	Klinik Rehab Medik			
	a. Kecil	Per tindakan	25.000,- s.d 55.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	60.000,- s.d 150.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	160.000,- s.d 230.000,-	
8.	Klinik Gigi dan Mulut			
	a. Kecil	Per tindakan	30.000,- s.d 300.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	105.000,- s.d 2.500.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	150.000,- s.d 8.000.000,-	
9.	Klinik Mata			
	a. Kecil	Per tindakan	5.000,- s.d 300.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	400.000,- s.d 800.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	900.000,- s.d 2.000.000,-	
10.	Klinik THT			
	a. Kecil	Per tindakan	50.000,- s.d 210.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	105.000,- s.d 355.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	175.000,- s.d 650.000,-	
11.	Klinik Bedah			
	a. Kecil	Per tindakan	85.000,- s.d 200.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	210.000,- s.d 600.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	620.000,- s.d 1.200.000,-	
12.	Klinik Akupuntur			
	a. Kecil	Per tindakan	5.000,- s.d 100.000,-	Belum termasuk penggunaan alat
	b. Sedang	Per tindakan	110.000,- s.d 200.000,-	
13.	Klinik Kulit dan Kelamin			
	a. Kecil	Per tindakan	10.000,- s.d 100.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	101.000,- s.d 1.000.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	1.100.000,- s.d 6.300.000,-	
14.	Klinik Penyakit Dalam			
	a. Kecil	Per tindakan	60.000,- s.d 300.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	205.000,- s.d 627.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	500.000,- s.d 22.500.000,-	
15.	Klinik Ilmu Kesehatan Anak			
	a. Kecil	Per tindakan	25.000,- s.d 235.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	250.000,- s.d 625.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	625.000,- s.d 1.525.000,-	
	d. Paket Rawat Jalan	Per tindakan	60.000,-	
	e. Paket Konsultasi Gizi Metabolik dan Diet	Per tindakan	100.000,-	
	f. Paket Skrining Metabolik	Per tindakan	1.250.000,-	
16.	Klinik Radioterapi			
	a. Tindakan Poliklinik			
	1) Perawatan Luka	Per tindakan	140.000,- s.d 285.000,-	
	2) Pengukuran Radiasi	Per tindakan	283.000,-	
	3) Target Therapy dan Transfusi	Per tindakan	140.000,- s.d 180.000,-	

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	b. Planning Radiasi Planning 3D	Per tindakan	1.500.000,- s.d 5.300.000,-	
	c. Tindakan Radiasi Externa	Per tindakan	7.652.000,- s.d 44.642.000,-	
	d. Tindakan Brachiterapy	Per tindakan	11.500.000,- s.d 27.000.000,-	
	e. Tindakan CT Simulator			
	1) Dengan Kontras	Per tindakan	1.000.000,- s.d 2.600.000,-	
	2) Tanpa Kontras	Per tindakan	800.000,- s.d 1.750.000,-	
	f. Tindakan Stereotactic	Per tindakan	4.500.000,- s.d 22.000.000,-	
	g. Penggunaan C-Arm	Per tindakan	1.000.000,-	
	17. Klinik Jantung Terpadu			
	a. Tindakan Paket			
	1) Kecil	Per tindakan	15.000,- s.d 200.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	300.000,- s.d 800.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	900.000,- s.d 1.800.000,-	
	b. Tindakan Luar Paket			
	1) Kecil	Per tindakan	1.500.000,- s.d 2.900.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	3.000.000,- s.d 14.000.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	20.000.000,- s.d 31.000.000,-	
	18. Klinik HIV			
	a. Kecil	Per tindakan	10.000,- s.d 150.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	180.000,- s.d 300.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	310.000,- s.d 600.000,-	
	19. Klinik Medik Orthopedi dan Traumatologi			
	a. Kecil	Per tindakan	85.000,- s.d 200.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	235.000,- s.d 600.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	610.000,- s.d 15.800.000,-	
G.	Tarif Tindakan di Poliklinik Madya			
	1. Konsultasi Poliklinik	Per tindakan	170.000,-	
	2. Klinik Kebidanan dan Kandungan			
	a. Kecil	Per tindakan	67.500,- s.d 300.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	315.000,- s.d 750.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	2.256.000,-	
	3. Klinik Bedah Syaraf			
	a. Kecil	Per tindakan	195.000,- s.d 203.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	488.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	360.000,- s.d 548.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	3.900.000,- s.d 6.750.000,-	
	4. Klinik Neurologi			
	a. Kecil	Per tindakan	150.000,- s.d 375.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	450.000,- s.d 750.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	765.000,- s.d 1.050.000,-	
	5. Klinik Psikiatri			
	a. Kecil	Per tindakan	90.000,- s.d 225.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	240.000,- s.d 600.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	615.000,- s.d 1.575.000,-	

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
6.	Klinik Rehab Medik			
	a. Kecil	Per tindakan	37.500,- s.d 83.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	90.000,- s.d 225.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	240.000,- s.d 345.000,-	
7.	Klinik Gigi dan Mulut			
	a. Kecil	Per tindakan	45.000,- s.d 450.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	157.500,- s.d 3.750.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	225.000,- s.d 12.000.000,-	
8.	Klinik THT			
	a. Kecil	Per tindakan	75.000,- s.d 320.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	120.000,- s.d 550.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	150.000,- s.d 975.000,-	
9.	Klinik Bedah			
	a. Kecil	Per tindakan	127.500,- s.d 300.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	315.000,- s.d 900.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	930.000,- s.d 1.800.000,-	
10.	Klinik Akupuntur			
	a. Kecil	Per tindakan	7.500,- s.d 150.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	160.000,- s.d 270.000,-	
11.	Klinik Kulit dan Kelamin			
	a. Kecil	Per tindakan	15.000,- s.d 150.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	165.000,- s.d 1.500.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	1.800.000,- s.d 9.000.000,-	
12.	Klinik Penyakit Dalam			
	a. Kecil	Per tindakan	90.000,- s.d 3.000.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	290.000,- s.d 11.000.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	360.000,- s.d 32.763.000,-	
13.	Klinik Medik Orthopedi dan Traumatologi			
	a. Kecil	Per tindakan	128.000,- s.d 300.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	350.000,- s.d 900.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	915.000,- s.d 23.655.000,-	
H.	Tarif Tindakan Ruang Rawat			
1.	Ruang Rawat Gedung A			
	a. Kecil	Per tindakan	20.000,- s.d 50.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	60.000,- s.d 100.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	101.000,- s.d 160.000,-	
2.	Ruang Kebidanan dan Kandungan			
	a. Kecil	Per tindakan	15.000,- s.d 40.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	50.000,- s.d 100.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	105.000,- s.d 350.000,-	
3.	Ruang Rawat Anak			
	a. Ruang Rawat Biasa			
	1) Kecil	Per tindakan	25.000,- s.d 125.000,-	
	2) Paket Rawat Inap	Per tindakan	100.000,- s.d 130.000,-	
	3) Paket Pemasangan Dukungan Nutrisi	Per tindakan	300.000,- s.d 520.000,-	

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	4) Paket Skrining Metabolik	Per tindakan	1.250.000,-	
	b. Ruang Rawat Intensif NICU/SCN			
	1) Kecil	Per tindakan	25.000,- s.d 200.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	225.000,- s.d 800.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	1.000.000,- s.d 2.000.000,-	
	c. Ruang Rawat Intensif ICU Anak			
	1) Kecil	Per tindakan	55.000.000,- s.d 200.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	225.000,- s.d 1.000.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	1.300.000,- s.d 4.000.000,-	
	4. Medik Orthopedi dan Traumatologi			
	1) Kecil	Per tindakan	93.000,- s.d 730.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	325.000,- s.d 935.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	650.000,- s.d 1.400.000,-	
	5. Bedah Syaraf			
	1) Kecil	Per tindakan	100.000,- s.d 200.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	210.000,- s.d 300.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	310.000,- s.d 400.000,-	
	6. Neurologi	Per tindakan	1.300.000,- s.d 2.500.000,-	
	7. Bedah Anak			
	a. Kecil	Per tindakan	30.000,- s.d 50.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	60.000,- s.d 100.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	101.000,- s.d 155.000,-	
	8. ICCU			
	a. Kecil	Per tindakan	30.000,- s.d 75.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	100.000,- s.d 240.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	250.000,- s.d 800.000,-	
	9. Anestesi			
	a. Pre Operasi Klinik			
	1) Hari Pertama	Per tindakan	550.000,- s.d 1.100.000,-	
	2) Hari Kedua	Per tindakan	265.000,- s.d 725.000,-	
	3) Hari Ketiga	Per tindakan	265.000,- s.d 725.000,-	
	b. ICU Dewasa			
	1) Kecil	Per tindakan	50.000,- s.d 250.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	300.000,- s.d 800.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	1.250.000,- s.d 3.500.000,-	
I.	Tarif Instalasi Gawat Darurat			
	1. <i>Boarding</i> / Observasi	Per tindakan	915.000,- s.d 930.000,-	
	2. <i>Isolasi</i>	Per tindakan	1.409.000,-	
	3. <i>Emergent</i>	Per tindakan	1.422.000,-	
	4. <i>Urgent</i>	Per tindakan	509.000,-	
	5. Resusitasi	Per tindakan	490.000,-	
	6. <i>False Emergent</i>	Per tindakan	102.000,-	
	7. Dekontaminasi	Per tindakan	358.000,-	
	8. IMET	Per tindakan	297.000,-	
	9. Kasus Kekerasan PKT	Per tindakan	310.000,-	

ika



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	10. Penerimaan Pasien Ambulatory Clinic	Per tindakan	135.000,-	
	11. Penerimaan Pasien Non Trauma	Per tindakan	71.000,-	
	12. Penerimaan Pasien Trauma	Per tindakan	76.000,-	
	13. Tindakan Pelayanan Hemodialisa Anak			
	a. Kecil	Per tindakan	1.000.000,- s.d 3.000.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	3.050.000,- s.d 6.000.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	6.500.000,- s.d 11.000.000,-	
	14. Tindakan Orthopedi dan Traumatologi			
	a. Kecil	Per tindakan	225.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	525.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	850.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	1.500.000,-	
J.	Tarif Perawatan Kamar Jenazah			
	1. Tindakan Forensik Klinik	Per tindakan	25.000,- s.d 250.000,-	
	2. Tindakan Patologi Forensik	Per tindakan	150.000,- s.d 5.000.000,-	
	3. Pemeriksaan Laboratorium Forensik	Per tindakan	100.000,- s.d 700.000,-	
	4. Pelayanan Unit Kamar Jenazah	Per tindakan	2.000,- s.d 1.600.000,-	
K.	Tarif Pemakaian Ambulance			
	1. Luar Kota	Per area	225.000,- s.d 16.800.000,-	
	2. Dalam Kota	Per area	195.000,- s.d 390.000,-	
L.	Tarif Penunjang Bank Darah			
	1. Labu Darah	Per kantong	375.000,-	
	2. Apheresis Donasi	Per tindakan	3.400.000,-	
	3. Apheresis Terapetik	Per tindakan	3.500.000,-	
	4. Flebotomi	Per tindakan	135.000,-	
	5. Golongan Darah & Rhesus	Per tindakan	35.000,-	
	6. Darah Heparin	Per tindakan	235.000,-	
M.	Tarif Pendidikan dan Pelatihan			
	1. Praktek Kerja Lapangan			
	a. Keperawatan			
	1) D-3	Per orang/hari	17.000,- s.d 30.000,-	
	2) S-1	Per orang/hari	24.000,- s.d 35.000,-	
	3) S-2	Per orang/hari	32.500,- s.d 40.000,-	
	b. D-3 Kebidanan	Per orang/hari	17.000,- s.d 30.000,-	
	c. D-3 Fisioterapis	Per orang/hari	17.000,- s.d 30.000,-	
	d. D-3 Rekam Medis	Per orang/hari	17.000,- s.d 30.000,-	
	e. Gizi			
	1) D-3	Per orang/hari	17.000,- s.d 30.000,-	
	2) S-1	Per orang/hari	24.000,- s.d 35.000,-	
	3) S-2	Per orang/hari	32.000,- s.d 40.000,-	

ku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	f. Farmasi			
	1) D-3	Per orang/hari	15.000,- s.d 30.000,-	
	2) S-1	Per orang/hari	20.000,- s.d 30.000,-	
	3) S-2	Per orang/hari	32.500,- s.d 40.000,-	
	g. Radiologi			
	1) D-3	Per orang/hari	17.000,- s.d 30.000,-	
	2) D-4	Per orang/hari	24.000,- s.d 35.000,-	
2.	Fellowship			
	a. Departemen Ilmu Kesehatan Anak			
	1) Perinatologi	Per orang/semester	18.000.000,-	
	2) Infeksi dan Penyakit Tropis	Per orang/semester	15.000.000,-	
	3) Hematologi	Per orang/semester	15.000.000,-	
	4) Respirologi	Per orang/semester	15.000.000,-	
	5) Tumbuh Kembang	Per orang/semester	15.000.000,-	
	6) Neurologi	Per orang/semester	17.500.000,-	
	7) Gastrohepatologi	Per orang/semester	20.000.000,-	
	8) Alergi Imunologi	Per orang/semester	15.000.000,-	
	b. Departemen Mata			
	1) Imunologi	Per orang/semester	15.000.000,-	
	2) Vitroretina	Per orang/semester	15.000.000,-	
	3) Kornea dan Bedah Refraktif	Per orang/triwulan	15.000.000,-	
	4) Glaukoma	Per orang/semester	10.000.000,-	
	5) Pediatric Ophtalmologi	Per orang/triwulan	10.000.000,-	
	6) Plastik Rekonstruksi	Per orang/triwulan	15.000.000,-	
	c. Departemen Telinga Hidung dan Tenggorokan			
	1) Otologi	Per orang/bulan	6.000.000,-	
	2) Bronkoesofagologi	Per orang/bulan	20.000.000,-	
	3) Plastik Rekonstruksi	Per orang/bulan	60.000.000,-	
	d. Departemen Ilmu Penyakit Dalam			
	1) Endoskopi			
	a) RS Pemerintah	Per orang/triwulan	45.000.000,-	
	b) RS Swasta	Per orang/triwulan	55.000.000,-	
	2) Finishing Endoskopi	Per orang/2 minggu	5.000.000,-	
	3) Hemodialisa			
	a) Dr.Umum	Per orang/triwulan	8.000.000,-	
	b) Dr.Spesialis	Per orang/triwulan	9.000.000,-	
	e. Departemen Anestesi - Anestesiologi	Per orang/triwulan	18.000.000,-	
	f. Departemen Neurologi			
	1) EEG	Per orang/semester	32.000.000,-	
	2) EMG	Per orang/semester	40.000.000,-	
3.	Konsultasi Pembimbingan			
	a. Sp2			
	1) Ilmu Penyakit Dalam	Per orang/semester	10.000.000,-	

Ku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	2) Kardiologi Ilmu Kesehatan Anak	Per orang/semester	7.500.000,-	
	3) PGD/ICU Ilmu Kesehatan Anak	Per orang/semester	18.000.000,-	
	4) Psikiatri	Per orang/semester	10.000.000,-	
	5) Bedah Tulang Belakang	Per orang/semester	16.000.000,-	
	Bedah Orthopedi			
	6) Bedah Digestif	Per orang/semester	2.000.000,-	
	7) Bedah Anak	Per orang/semester	2.000.000,-	
	8) Patologi Klinik	Per orang/semester	10.000.000,-	
	b. Pendidikan KKV Anestesiologi	Per orang/semester	25.000.000,-	
	c. Pendidikan KIC Anestesiologi	Per orang/semester	7.500.000,-	
	4. Pelatihan			
	a. Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD)			
	1) Untuk Dokter	Per orang/minggu	4.000.000,- s.d 5.000.000,-	
	2) Untuk Perawat	Per orang/minggu	3.000.000,- s.d 4.000.000,-	
	b. ICU Dewasa	Per orang/triwulan	10.000.000,- s.d 11.000.000,-	
	c. ICU Anak (PICU)	Per orang/triwulan	10.000.000,- s.d 11.000.000,-	
	d. Akupuntur untuk Dokter Umum	Per orang/bulan	4.500.000,- s.d 5.500.000,-	
	e. Hemodialisa untuk Perawat	Per orang/triwulan	8.500.000,- s.d 9.500.000,-	
	f. Perinatologi (NICU)	Per orang/triwulan	10.500.000,- s.d 11.500.000,-	
	g. Pemakaian Manekin	Per manekin	200.000,- s.d 15.000.000,-	
N.	Tarif Penggunaan Ruangan/Tempat untuk Menunjang Kegiatan Pelayanan Kesehatan			
	1. Penggunaan Lahan ATM (1,26 m2 – 9,99 m2)	Per tahun	5.652.000,- s.d 34.272.000,-	
	2. Penggunaan Lahan untuk Jasa Perbankan (26,39 m2 – 52 m2)	Per tahun	93.345.000,- s.d 99.438.000,-	
	3. Penggunaan Lahan untuk Jasa BTS (15 m2 – 60 m2)	Per tahun	79.200.000,- s.d 170.000.000,-	
	4. Penggunaan Lahan untuk CFC (80 m2)	Per tahun	124.800.000,-	
	5. Penggunaan Lahan untuk Jaringan Internet	Per tahun	38.514.000,-	
	6. Penggunaan Lahan untuk Apotek Kimia Farma (47,4 m2)	Per tahun	162.092.000,-	
	7. Penggunaan Lahan untuk Optik Mandiri (17,4 m2)	Per tahun	62.400.000,-	
	8. Penggunaan Lahan untuk Toko Kue (10,68 m2)	Per tahun	65.735.000,-	
	9. Penggunaan Lahan untuk Toko Buku (9,44 m2 – 60 m2)	Per tahun	58.103.000,- s.d 864.000.000,-	
	10. Penggunaan Lahan Parkir	Per tahun	13,74% x (Pendapatan-(20% Pajak))	

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI